



PUTUSAN

Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONNY TAPILATU
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 02 Juni 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Muara Bahari RT.003/015 Kel.Tanjung Priok
Kec.Tanjung
Priok Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2015 s/d sekarang :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Doddy, SH.dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;-----

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No: B-1608/0.1.11/Euh.2/11/2015 tertanggal 18 November 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 1549/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 19 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 1551/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 24 November 2015, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal: 03 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; ----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RONNY TAPILATU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONNY TAPILATU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) set alat hisap shabu;
 - 2) 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mempunyai keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa RONNY TAPILATU, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 saat saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah yang merupakan anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Warakas Tanjung Priok marak peredaran narkotika. Selanjutnya saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah serta anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 13.30 WIB melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan mencurigai salah satu kamar kos.

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penggerebekan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RONNY dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. NUR BOTAK (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Bak Air Tanjung Priok Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa akan menjadikannya 36 (enam) paket kecil lalu dijual lagi dengan harga perpaket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa kembali membeli sebanyak setengah gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya terdakwa akan menjadikannya 3 (tiga) paket kecil lalu dijual lagi dengan harga perpaket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.39 I/IX/Balai Lab Narkoba tanggal 01 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai di dalam kotak rokok Sampoerna Mild adalah positif mengandung metamfetamina I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa RONNY TAPILATU, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 saat saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah yang merupakan anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Warakas Tanjung Priok marak peredaran narkotika. Selanjutnya saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah serta anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 13.30 WIB melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan mencurigai salah satu kamar kos.

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penggerebekan terhadap kamar kos tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RONNY dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.39 I/IX/Balai Lab Narkoba tanggal 01 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai di dalam kotak rokok Sampoerna Mild adalah positif mengandung metamfetamina I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa RONNY TAPILATU, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 saat saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah yang merupakan anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Warakas Tanjung Priok marak peredaran narkoba. Selanjutnya saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah serta anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 13.30 WIB melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan mencurigai salah satu kamar kos.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penggerebekan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RONNY dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.39 I/IX/Balai Lab Narkoba tanggal 01 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai di dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta + 120 ml urine an. RONNY TAPILATU adalah positif mengandung metamfetamina I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN ARIPIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 saat saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah yang merupakan anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Warakas Tanjung Priok marak peredaran narkoba.
 - Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah serta anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 13.30 WIB melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan mencurigai salah satu kamar kos kemudian dilakukan penggerebakan.

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penggerebakan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RONNY dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- 2. ANDRY FIRMANSYAH,SH. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 saat saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah yang merupakan anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Warakas Tanjung Priok marak peredaran narkoba.
 - Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah serta anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 13.30 WIB melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan mencurigai salah satu kamar kos kemudian dilakukan penggerebakan.
 - Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penggerebakan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RONNY dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB petugas dari Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penggerebekan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos di Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. NUR BOTAK (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Bak Air Tanjung Priok Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa akan menjadikannya 36 (enam) paket kecil lalu dijual lagi dengan harga per paket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa kembali membeli sebanyak setengah gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan menjadikannya 3 (tiga) paket kecil lalu dijual lagi dengan harga perpaket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memeriksa alat bukti, diperoleh fakta bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa RONNY TAPILATU.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. "Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 saat saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah yang merupakan anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di sekitar Jalan Warakas Tanjung Priok marak peredaran narkoba.

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Ridwan Aripin dan saksi Andry Firmansyah serta anggota Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 13.30 WIB melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan mencurigai salah satu kamar kos kemudian dilakukan penggerebekan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB dilakukan penggerebekan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa RONNY dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa meskipun tidak ada saksi yang menerangkan adanya aktifitas jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa maupun jumlah barang bukti narkoba yang dapat memberikan petunjuk untuk itu, namun berdasarkan keterangan terdakwa yang telah mengakui adanya aktifitas jual beli narkoba.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. NUR BOTAK (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Bak Air Tanjung Priok Jakarta Utara yang selanjutnya terdakwa akan menjadikannya 36 (enam) paket kecil lalu dijual lagi dengan harga per paket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa kembali membeli sebanyak setengah gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan menjadikannya 3 (tiga) paket kecil lalu dijual lagi dengan harga per paket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. "Unsur narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB petugas dari Satserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penggerebekan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos di Jalan Warakas Gg. 21 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu set alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoema Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.39 I/IX/Balai Lab Narkoba tanggal 01 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai di dalam kotak rokok Sampoema Mild adalah positif mengandung metamfetamina I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RONNY TAPILATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RONNY TAPILATU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set alat hisab shabu;
 2. 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto 1,28 gram yang mengandung sisa-sisa /residu metamfetaminaSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016, oleh SUTEDJO BOMANTORO, SH. MH sebagai Hakim Ketua, HARIMURTI, SH. MH, dan SUPENO, SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETI SULISTIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh IREINE R.KORENGKENG., SE,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIMURTI, SH. MH.

SUTEDJO BOMANTORO, SH. MH.

SUPENO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

YETI SULISTIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)